

Kabar Baik! Gaji PNS Naik Tahun Depan



Sumber Berita: <https://finance.detik.com>

Jakarta - Pemerintah merencanakan gaji PNS naik pada 2021. Hal itu dikonfirmasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa gaji pokok (gapok) PNS akan naik. Namun itu bisa terlaksana jika perubahan sistem pangkat dan gaji PNS sudah selesai dilakukan.

Gaji PNS naik disebabkan adanya pengalihan tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan yang langsung masuk ke gapok.

"Gaji pokok tentu akan naik karena komponen tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga masuk ke dalam gaji," kata Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama BKN, Paryono saat dihubungi detikcom beberapa waktu lalu.

Pengalihan tunjangan tersebut juga sejalan dengan perubahan sistem pangkat. Nantinya para PNS hanya mendapat tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan saja.

"Secara substansial, perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju sistem berbasis pada harga jabatan (job price) didasarkan pada nilai jabatan (job value), dimana nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan (job evaluation) yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan, yang selanjutnya disebut dengan pangkat," jelasnya.

Berkaitan dengan rencana gaji PNS naik tahun depan, pengaturan tentang gaji PNS saling terkait dengan pengaturan tentang pangkat PNS sebagaimana yang diatur di dalam PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS sebagaimana telah diubah delapan belas kali, terakhir dengan PP Nomor 15 Tahun 2019.

Begitu juga dengan regulasi yang mengatur tentang Gaji PNS memiliki keterkaitan erat dengan regulasi-regulasi lainnya, seperti Jaminan Pensiun PNS, Jaminan/Tabungan Hari Tua PNS, Jaminan Kesehatan, dan lain-lain. Dalam beleid ini, gaji PNS belum termasuk tunjangan yang didapat.

Sumber Berita:

1. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5293328/kabar-baik-gaji-pns-naik-tahun-depan/>, tanggal 13 Desember 2020.
2. <https://money.kompas.com/read/2020/12/07/081235026/benarkah-gaji-pns-pasti-naik-tahun-depan-ini-penjelasan-bkn?page=all>, tanggal 7 Desember 2020;
3. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/12/14/penjelasan-pemerintah-soal-simpang-siur-kabar-gaji-pns-naik-tahun-depan>, tanggal 14 Desember 2020;
4. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201213082444-4-208713/kabar-bahagia-buat-pns-gaji-pokok-bakal-naik>, tanggal 13 Desember 2020.

Catatan:**Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**

Pasal 1 angka 1 s.d. 3, 7 s.d. 13

- (1) *Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.*
- (2) *Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.*
- (7) *Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.*
- (8) *Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.*
- (9) *Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.*
- (10) *Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.*
- (11) *Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.*

- (12) *Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.*
- (13) *Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 21

PNS berhak memperoleh:

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;*
- b. cuti;*
- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;*
- d. perlindungan; dan*
- e. pengembangan kompetensi.*

Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf c

- (1) *Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan Pegawai ASN.*
- (2) *Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:*
Kebijakan umum Manajemen ASN, klasifikasi jabatan ASN, standar kompetensi jabatan Pegawai ASN, kebutuhan Pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan Pegawai ASN, dan sistem pensiun PNS.

Pasal 55 ayat (1) huruf i

Manajemen PNS meliputi antara lain: penggajian dan tunjangan;

Pasal 79

- (1) *Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.*
- (2) *Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.*
- (3) *Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.*
- (4) *Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.*
- (5) *Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.*

Pasal 80

- (1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.*
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.*
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.*
- (4) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.*
- (5) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.*
- (6) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.*